

BAB II

ASPEK HUKUM KEHALALAN MAKANAN DI RESTORAN HOTEL

A. Pengaturan Hukum Kehalalan di Indonesia

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang ditujukan untuk memberikan aspek perlindungan hukum bagi masyarakat dengan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Pembentukan undang-undang tersebut merupakan implementasi dari intervensi pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen (Zulham, 2013).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen didalam pasal 1 angka 1 dijelaskan “perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Atau lebih singkatnya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau

jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut (Sidabalok, 2010).

Perlindungan konsumen merupakan aspek hukum yang cukup mendapat perhatian yang serius di Indonesia karena menjadi salah satu aspek pendorong tercapainya tujuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dilihat dari aspek hukum, dalam kegiatan perdagangan diperlukan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen tentunya akan mendorong ke arah terciptanya rakyat yang sejahtera dan makmur. Oleh karena itu, menjadi tugas negara memberikan perlindungan terhadap rakyat dari sisi negatif industrialisasi dan perdagangan melalui hukum perlindungan konsumen dengan menekankan pada kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan konsumen didefinisikan oleh Mochtar Kusumaatmadja sebagai, “keseluruhan asas-asas dan kaidah kaidah hukum yang mengatur hubungan serta masalah berbagai pihak satu dengan yang lain, serta berkaitan dengan barang ataupun jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat”. Perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya merupakan sebuah garansi bentuk persamaan dan kesetaraan hak antara konsumen dengan pelaku usaha, yang mana sebelumnya kedudukan pelaku usaha selalu berada di atas konsumen (Mukti dkk., 2019).

Menurut Az Nasution, Hukum Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah

bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup (Ramadannis dkk., 2022)

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 yang *pertama*; Hak-Hak Konsumen Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengatur berbagai hak konsumen yang harus dihormati dan dilindungi oleh pelaku usaha. Hak-hak ini meliputi: a.Hak atas Keamanan dan Keselamatan Konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang aman digunakan dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk yang dijual memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. b.Hak atas Informasi Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang akan dibeli. Ini mencakup informasi tentang kualitas, harga, cara penggunaan, dan risiko produk. c.Hak untuk Memilih Konsumen berhak untuk memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka tanpa adanya tekanan atau penipuan. d.Hak untuk Didengar Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap barang atau jasa yang tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan perjanjian. e.Hak atas Ganti Rugi Konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika mereka mengalami kerugian akibat barang atau jasa yang tidak sesuai atau cacat.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha menurut UU No. 8 Tahun 1999 yang *kedua*; Kewajiban Pelaku Usaha atau Produsen Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk melindungi hak-hak konsumen, antara lain:

- a. Kewajiban Menyediakan Informasi yang Jelas: Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang barang dan jasa, termasuk harga, kualitas, dan cara penggunaan.
- b. Kewajiban Menjamin Kualitas: Pelaku usaha harus memastikan bahwa barang dan jasa yang mereka tawarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan.
- c. Kewajiban Menghormati Hak Konsumen: Pelaku usaha harus menghormati hak-hak konsumen, termasuk hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan ganti rugi.
- d. Kewajiban Mematuhi Perjanjian: Pelaku usaha wajib memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak dengan konsumen.

Harjono mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan melalui sarana hukum atau suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum serta melindungi kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi melalui hak hukum. Adapun C.S.T Kansil mengartikan hak hukum sebagai bermacam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberikan rasa aman, baik secara fisik dan pikiran dari ancaman dan gangguan oleh pihak manapun. Upaya perlindungan bagi subjek hukum melalui instrumen hukum oleh aparat penegak hukum agar subjek hukum merasa aman. Salah satu bentuk manifestasi dari perlindungan hukum adalah adanya upaya perlindungan terhadap konsumen (Kansil, 2015).

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Soerjo Soekanto dan Sri Mamudji Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Soekanto & Mamudji, 2010).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Dirjosisworo, 2001). Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama; Perlindungan hukum preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Kedua; Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003).

Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Yang mana untuk mengatur serta melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya, serta untuk memberikan perlindungan penuh terhadap subjek hukum yang menjadi korban apabila terdapat pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan aspek keamanan dan keadilan. Dalam perspektif Islam perlindungan hukum merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum dan sekaligus sebagai jaminan adanya kepastian hukum (Romli dkk., 2024).

Dalam sebuah perlindungan hukum, dapat berupa perlindungan akan hak-hak kita maupun barang yang sudah di lindungi, maupun yang belum dilindungi yaitu barang yang belum diberikan label dari instansi berwenang. Perlindungan hukum pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai suatu tindakan dalam rangka memberikan pertolongan ataupun melindungi subjek hukum, dengan menggunakan berbagai perangkat hukum sebagai alat atau sarannya (Hadjon, 2011). Dalam kaitannya dengan konsumen maka perlindungan tersebut berkenaan untuk melindungi konsumen dari berbagai persoalan hukum. Akan tetapi, bukan untuk membenarkan segala tindakan konsumen, melainkan agar hak-hak konsumen yang termuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang (Mar Ali & Nugroho Putri, 2021). Perlindungan hukum ditujukan untuk melindungi individu agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Relevansi teori perlindungan konsumen dan perlindungan hukum dengan penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana konsumen Muslim memperoleh jaminan atas kehalalan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran hotel, serta bagaimana hukum memberikan perlindungan ketika terjadi ketidaksesuaian antara standar halal dengan praktik di lapangan.

B. Standar Kehalalan Makanan

Istilah halal berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti "diperbolehkan" atau "diizinkan" dalam hukum Islam sedangkan makna hukum dan implikasinya dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks konsumsi, produk halal merujuk pada segala bentuk barang atau jasa yang

diperbolehkan untuk digunakan atau dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk tersebut dapat berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Konsep halal dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:168, 2:172-173), Al-Ma'idah (5:3, 5:87-88), dan Al-An'am (6:145). Jumhur ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) memiliki pandangan yang relatif konsisten mengenai bahan-bahan yang diharamkan, termasuk alkohol dalam segala bentuknya termasuk mirin, sake, dan rum meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai kadar dan konteks penggunaan. Kajian fiqh halal kontemporer, termasuk standar JAKIM (Malaysia), MUIS (Singapura). Perbandingan dengan JAKIM (Malaysia) dan MUIS (Singapura) relevan untuk mengukur tingkat efektivitas sistem BPJPH Indonesia. Malaysia menerapkan sistem pengawasan halal terintegrasi pasca-sertifikasi dengan audit mendadak tahunan dan pelaporan digital. Singapura menggunakan sistem audit berbasis risiko yang memprioritaskan pengawasan pada sektor perhotelan dan katering. Perbandingan ini menunjukkan gap struktural dalam sistem BPJPH yang belum memiliki mekanisme audit berkelanjutan yang setara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan produk halal sebagai produk yang tidak mengandung unsur haram, seperti daging babi dan

turunannya, darah, bangkai, atau hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam. Selain itu, produk tersebut tidak mengandung najis, tidak membahayakan (mudharat), dan diproses dengan cara yang bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi oleh bahan haram atau najis selama proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan penyajian. Konsep halal juga mencakup prinsip *thayyib*, yang berarti "baik", "bersih", "bermutu", dan "aman". Oleh karena itu, produk halal idealnya adalah produk yang tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga memenuhi standar mutu, higienitas, dan etika dalam seluruh siklus hidupnya. Dalam perkembangan ekonomi modern, produk halal tidak hanya menjadi simbol kepatuhan terhadap ajaran Islam, tetapi juga menjadi penanda kualitas dan kepercayaan konsumen, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim (Indiharwati dkk., 2025).

Konsep *halalan thayyiban* menyatukan dua aspek sekaligus: kehalalan substansi serta kualitas dan kebersihan produknya (Jamil & Ibrahim, 2025). Halal bukan sekadar bebas dari bahan terlarang, tetapi *thayyib* memastikan produk aman, bergizi, layak konsumsi, dan bermanfaat bagi tubuh dan jiwa (Maheran dkk., 2022). Prinsip umum kehalalan menghendaki makanan dan minuman bebas dari unsur haram seperti babi, darah, alkohol, dan hewan yang disembelih tidak sesuai syariah. Produk halal tidak hanya diartikan sebagai produk yang terbebas dari bahan-bahan yang haram secara eksplisit, tetapi juga menyangkut proses, sarana produksi, distribusi, hingga penyajiannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, untuk dapat dikategorikan sebagai produk halal, suatu produk harus memenuhi kriteria

tertentu yang telah ditetapkan oleh lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kriteria ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sertifikasi, tetapi juga menjadi pedoman etika dan profesionalisme dalam industri halal secara global.

Konsep halal dalam Islam memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sumber hukum utama agama Islam maupun dari regulasi yang ditetapkan oleh negara. Produk halal bukan hanya menjadi identitas konsumsi umat Islam, tetapi juga merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap hak konsumen muslim dalam mengonsumsi dan menggunakan barang yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu, dasar hukum produk halal harus dipahami secara menyeluruh, baik dari sisi syariat Islam maupun dari aspek positif hukum negara. Kepatuhan terhadap kriteria halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban agama bagi umat Islam, melainkan juga merupakan aspek fundamental dalam menjamin kepercayaan konsumen, integritas industri, dan daya saing produk dalam pasar domestik maupun global. Dalam konteks ekonomi modern yang semakin kompetitif dan terintegrasi, produk halal telah berkembang dari sekadar simbol keagamaan menjadi indikator mutu, kebersihan, keamanan, dan tanggung jawab sosial produsen terhadap konsumen (Husna dkk., 2022).

Label halal yang dicantumkan pada sebuah produk akan menumbuhkan sikap kepercayaan konsumen muslim pada produsen. Konsumen yang sudah percaya akan menjadi loyal terhadap produk yang dikonsumsinya karena konsumen merasa mendapatkan produk sesuai yang diharapkan dan merasa aman mengkonsumsinya (Harmen dkk., 2024). Terdapat dua hal yang

berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnis yaitu kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dengan kedua faktor tersebut akan dapat mempertahankan konsumen yang sudah ada kemudian dapat menarik konsumen baru sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan bisnis (Hilmi dkk., 2023).Sertifikasi halal terbukti menjadi strategi efektif untuk memperluas pasar, tidak hanya di kalangan konsumen Muslim tetapi juga di antara konsumen non-Muslim yang semakin peduli terhadap kualitas, keamanan, dan higienitas produk.

Prinsip dalam sertifikasi halal produk yaitu yang *Pertama*; sertifikasi halal memastikan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi persyaratan halal. *Kedua*; sertifikasi halal memastikan tidak adanya kontaminasi bahan haram atau najis terhadap produk, baik berasal dari peralatan produksi, pekerja, maupun lingkungan produksi. *Ketiga*; sertifikasi halal memastikan proses produksi halal dapat berjalan berkesinambungan. Untuk mewujudkannya, LPPOM MUI memiliki Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI (Nadha, 2020). Relevansi teori halal dengan penelitian ini untuk menilai apakah implementasi standar kehalalan di restoran hotel telah sesuai dengan prinsip-prinsip halal, serta untuk mengidentifikasi bentuk ketidaksesuaian yang terjadi dalam praktik, khususnya setelah sertifikasi halal diperoleh.

C. Pengawasan Kehalalan Makanan di Restoran Hotel

Hans Kelsen menyatakan dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan” (Salim & Nurbani, 2009). Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam KBBI kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya yaitu jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya mengurus, memelihara, menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan (Notoatmodjo, 2010). Sedangkan menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya (Triwulan Tutik & Febriana, 2010). Tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-

hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait (Kurniawan, 2011).

Pertanggung jawaban, dalam kamus hukum terdapat dua istilah yakni *liability* (menunjuk pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum) dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggung jawaban politik) (H.R Ridwan, 2018). Secara teoritis pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menurut pertanggungjawabn dengan yang dituntut untuk pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua yang *Pertama*; Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yakni tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbul perbuatan hukum, tindakan yang kurang hati-hati. *Kedua*; Pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kerugian usaha yang dijalankannya (Sidabalok, 2010).

Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut *Pertama*; Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Adanya Unsur Kesalahan, prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Teori tanggung jawab yang paling merugikan konsumen. Karena gugatan konsumen hanya dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat tersebut, yaitu adanya unsur kelalaian dan kesalahan hubungan

kontrak antara produsen dan konsumen. *Kedua*; Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab, prinsip ini menyatakan, beban pembuktian terbalik ada di tergugat yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. *Ketiga*; Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab, prinsip ini menyatakan, kebalikan dari prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara akal sehat dapat dibenarkan. *Keempat*; Prinsip Tanggung Jawab Mutlak, prinsip ini menyatakan, apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. *Kelima*; Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab, prinsip ini menyatakan, pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Sangat disenangi oleh pelaku usaha karena pelaku usaha membatasi tanggung jawabnya terhadap konsumen (Shidarta, 2000)

Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Dalam Perlindungan Konsumen Pertama; *Contractual Liability* atau Pertanggungjawaban Kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. *Kedua*; *Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. *Ketiga*; *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana

dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara (Kelsen, 2007).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Syahrani, 2011). Tujuan negara hukum tersebut yaitu adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah Jaminan. bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang, begitu juga (sebanyak mungkin) kepastian mengenai isi aturan itu. Dalam arti terakhir ini (kepastian mengenai isi aturan), kepastian hukum merupakan satu prinsip, asas utama penerapan hukum di samping dan sering berhadapan dengan asas keadilan, kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari aturan undang-undang, sedangkan keadilan berusaha menafsirkan sesuatu sedemikian rupa sehingga dalam menghadapi peristiwa yang konkret dapat diperoleh putusan yang paling adil (Sulaiman, 2019).

Kepastian hukum menurut Soerjono Soekanto (demi adanya ketertiban) mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaedah hukum yang berlaku

umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaedah termasuk harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dinyatakan berlaku surut sering menimbulkan ketidakpastian hukum (Soekanto, 2019). Kepastian hukum adalah syarat mutlak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, keadilan dijadikan pedoman bagi kebenaran isi hukum. Antara kepastian hukum dan keadilan bertentangan yang tak dapat dihilangkan. Akan tetapi keduanya dibutuhkan agar hukum dapat menyelenggarakan tugasnya dengan baik serta dapat mencapai maksudnya.

Konsep negara hukum, penegakan hukum menjadi sangat penting dalam mengatur ketertiban masyarakat. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersandikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari Masyarakat (Rato, 2017). Kepastian hukum sesuatu yang wajib untuk dipertahankan dalam masyarakat, hal ini untuk memastikan bahwa setiap yang beresalah dan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum haruslah dikenakan sanksi hukum agar terwujud keadilan dan kemanfaatan hukum.

Adanya kepastian hukum setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang sama. Sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan

bagi setiap orang. Tidak adanya kepastian akan membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasinya, sehingga sistem hukum tidak akan berjalan dengan baik. kepastian hukum tidak akan dapat terlaksana jika penegakan hukum mengabaikan persamaan di depan hukum dan bagaimana mungkin kepastian hukum akan terlaksana jika aparat penegak hukum mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (Yanto, 2020). Relevansi teori tanggung jawab hukum dengan penelitian ini untuk menganalisis kewajiban pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat halal, sedangkan teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah peraturan yang ada telah memberikan jaminan yang jelas dan efektif bagi konsumen Muslim dalam memperoleh produk yang halal.